



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Dengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Dalam Uji Materi UU
Administrasi Kependudukan**

Jakarta, 22 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Pasal 61 ayat(1) dan ayat(2) serta Pasal 64 ayat(1) dan ayat(5) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (22/2), pukul 13.30 WIB di ruang sidang MK dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Nggay Mehang Tana dkk, warga Negara Indonesia.

Pada sidang yang digelar Kamis (2/2), Shidarta hadir selaku Ahli Filsafat yang dihadirkan oleh Pemohon. Dalam keterangannya, pengosongan kolom agama/kepercayaan pada KTP bagi penganut kepercayaan merupakan bentuk perilaku diskriminatif. “Padahal bunyi konsideran pertama dari Undang-Undang Adminduk, jelas-jelas mengatakan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi. Status pribadi ini termasuk di dalamnya data perseorangan, yaitu tentang agama/kepercayaan dari tiap-tiap penduduknya,” jelasnya dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

Perlindungan dan pengakuan tersebut diharapkan datang dari negara. Pengakuan tersebut, tidak sekadar disimpan di dalam database kependudukan, namun juga diakui secara eksplisit di dalam kolom-kolom dokumen resmi seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

Adapun penganut Sunda Wiwitan Dewi Kanti menuturkan masalah kosongnya kolom KTP bagi pemeluk kepercayaan bukan sekadar masalah peraturan administratif. Namun merupakan hal sistemik yang akhirnya melegitimasi dan melanggengkan diskriminasi. “Pola-pola pemikir aparatur negara pelayan masyarakat, yang seolah-olah ini hanya sebuah kendala sosialisasi dari sebuah kebijakan. Saya rasa bukan itu,” ujarnya sebagai saksi yang dihadirkan pemohon.

Dewi menyatakan hal tersebut berdampak pola pikir dan pola pemahaman para aparatur negara, pengambil kebijakan, bahkan penuntun atau pengawal keadilan. “Memahami esensi dari sebuah masalah ini bahwa sejatinya setiap identitas warga negara atau hak-hak yang sangat mendasar menjadi kewajiban mutlak dari negara, tidak terkecuali dan tanpa syarat yang harus memberatkan,” imbuhnya.

Pemohon juga menghadirkan Khristofel Praing sebagai Saksi yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurutny masih ada masyarakat yang di dalam KTP-nya setrip dan juga dalam kartu keluarga juga setrip. Ketika saya mempelajari dokumen-dokumen, ini adalah perintah dari UndangUndang Nomor 23, khususnya Pasal 61 ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan (5). Saya melihat bahwa kalau sekiranya seperti ini, maka terus terang saja ada perbedaan pelayanan kami sebagai unsur pemerintah kepada masyarakatnya sendiri. (ARS/lul/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 2AFB9FF2. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id